



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G
Seri C Tahun 1978 Nr. 1.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

NOMOR : 5 TAHUN 1978

TENTANG :

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

MENIMBANG : a. Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan mengenai kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang yang selama ini diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 23/DPRD/I/1972 tanggal 29 Agustus 1972 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dengan segala perubahannya ;

- b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1976. tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 18 ayat (1) dan (2) maka pedoman di maksud harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- c. Bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 / DPRD / 72 tanggal 29 Agustus 1972 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dengan segala perubahannya.

- MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok pokok pemerintahan di Daerah.
 2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, jo Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1976, tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

4. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor Pem. 7/2/33, tanggal 15 April 1977 mengenai penyesuaian uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta uang Paket Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1977 tentang Kedudukan Keuangan dan hak kepegawaian lainnya bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG.

BAB I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Uang paket, ialah yang dibayarkan kepada Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang yang syah, dalam mana sudah termasuk uang sidang, uang pengangkutan lokal dalam kota dan uang makan.

- b. Uang Representasi, ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang berhubungan dengan kedudukannya.
- c. Uang Kehormatan, ialah uang tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang berhubungan dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tingkat II Pemalang.
- d. Kota, ialah suatu lingkungan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dimana Dewan berkedudukan yang meliputi Desa - desa :
- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. Kebondalem. | 10. Lawangrejo. |
| 2. Pelutan. | 11. Bojongbata. |
| 3. Mulyoharjo. | 12. Saradan. |
| 4. Wanarejan | 13. Sewaka. |
| 5. Beji. | 14. Paduraksa. |
| 6. Kebunan | 15. Tambakrejo. |
| 7. Taman. | 16. Kaligelang |
| 8. Widuri. | 17. Bojongnangka. |
| 9. Sugihwaras. | |
- e. Diluar Kota, ialah mereka yang bertempat tinggal dan nyata nyata berdomisili diluar Desa - desa sebagaimana tersebut huruf d
- f. D P R D, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.
- g. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Pasal 2.

- (1). Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggauta DPRD ialah tanggal mereka mengangkat

sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.

(2) Saat berhenti memegang jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

BAB II.

UANG PAKET.

Pasal 3. UANG KEHORMATAN, UANG DAN WAKIL KETUA

(1). Besarnya uang paket ditetapkan bagi Anggota Dewan yang :

- a. Bertempat tinggal didalam kota sebesar :
Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;
- b. Bertempat tinggal diluar kota sebesar :
Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)

(2). Bagi Anggota DPRD yang bertempat tinggal diluar kota dan nyata-nyata bermalam di hotel/Losmen/rumah-penginapan dapat dibayarkan uang penginapan sebanyak-banyaknya : Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) untuk setiap satu hari satu malam dengan menunjukkan bukti - bukti pembayaran yang syah.

(3). Uang paket dibayarkan kepada Anggota DPRD yang menghadiri rapat-rapat yang syah dengan ketentuan rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali uang paket.

Pasal 4.

Kepada Ketua, Wakil Ketua DPRD tidak diberikan uang paket untuk rapat-rapat yang dipimpin atau untuk menghadirinya.

Pasal 5.

Rapat-rapat yang syah dari Komisi, Panitia-panitia dan Badan-badan lainnya yang dibentuk oleh DPRD, maka terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini.

B A B III.

UANG KEHORMATAN KETUA DAN WAKIL KETUA

Pasal 6.

- (1). Uang kehormatan ditetapkan bagi :
 - a. Ketua sebesar Rp. 90 000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) ;
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) ;
- (2). Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) pasal ini, maka Ketua dan Wakil Ketua diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah.

B A B IV.

UANG REPRESENTASI KETUA DAN WAKIL KETUA

Pasal 7.

Disamping penghasilan dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini maka kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD, tiap-tiap bulan diberikan uang representasi :

- a. Ketua sebesar Rp 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Pasal 8.

Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua DPRD tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (dobel).

Pasal 9.

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua, Wakil Ketua DPRD kurang dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Daerah dan atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka ia menerima tambahan berupa selisih kedua penghasilan itu.

B A B V.

RUMAH JABATAN DAN MOBIL ATAU ALAT
PENGANGKUTAN DINAS LAINNYA

Pasal 10.

- (1) Untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD selama mereka dalam jabatan tersebut masing-masing disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan, bahwa biaya pemeliharaan, pemakaian air, penerangan untuk rumah itu di tanggung oleh Pemerintah Daerah, dan harus ditinggal kan dan dikembalikan dalam keadaan wajar kepada Pemerintah Daerah tanpa sesuatu kewajiban apapun dari

pihak Pemerintah Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

- (2) Untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD selama mereka dalam jabatan tersebut disediakan sebuah mobil atau alat pengangkutan lain untuk keperluan Dinas beserta pengemudinya, dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian dan pemeliharaan mobil atau alat pengangkutan lain tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah, dan yang harus dikembalikan dalam keadaan wajar kepada Pemerintah Daerah tanpa sesuatu kewajiban apapun bagi Daerah, pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

B A B VI.

UANG JALAN, UANG PENGINAPAN DAN UANG PERJALANAN DINAS.

Pasal 11.

- (1). Kepada Anggota DPRD yang melakukan Dinas diberikan uang perjalanan dan uang penginapan yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri / Daerah untuk Golongan II.
- (2). Uang perjalanan pindah diberikan untuk perjalanan pindah dari tempat kediaman semula ketempat kedudukan DPRD dan sebaliknya.

B A B VII.

UANG PENGGANTIAN BIAYA BEROBAT

Pasal 12.

Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD. bukan

Pegawai Negeri/Daerah dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta keluarganya diberikan penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan Dokter, sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah.

B A B VIII.

TUNJANGAN KEMATIAN.

Pasal 13.

Apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia didalam dan atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.

Pasal 14.

Pengangkutan jenazah Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang meninggal dunia dari tempat kedudukan ketempat kediaman semula, apabila dikehendaki ahli warisnya ditanggung oleh keuangan Daerah.

B A B IX.

TANDA PENGHARGAAN.

Pasal 15.

- (1). Kepada Ketua, Wakil Ketua Anggauta DPRD pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberikan uang tanda penghargaan yaitu :
 - a. Bagi Ketua dan Wakil Ketua D P R D untuk setiap 6 (enam) bulan memangku jabatan sejumlah 1 (satu) kali

uang kehormatan bersih dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih;

- b. Bagi Anggauta DPRD sesuai ketentuan ayat (1) huruf a akan tetapi besarnya uang tanda penghargaan bagi seorang Anggauta ditetapkan sebesar $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari uang kehormatan bersih yang diterima oleh seorang Wakil Ketua.
- (2). Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan keatas menjadi 6 (enam) bulan penuh.
- (3). Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggauta DPRD meninggal dunia uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) pasal ini diberikan kepada ahli warisnya.

B A B X

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 16.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh DPRD.

Pasal 17.

Kesulitan-kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 18.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya, dan berlaku surut sejak tanggal 1 APRIL 1977.

Pasal 19.

Sejak saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka

dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23/DPRD/I/1972 tanggal 29 Agustus 1972 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Nomor Huk G.5/35/9 tanggal 29 Nopember 1972 dan diundangkan pada tanggal 5 Desember 1972 dimuat dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah Tahun 1972 Seri C Nr. 173.

Pemalang, 2 Maret 1978.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
P E M A L A N G

Bupati Kepala Daerah
Tingkat II
P E M A L A N G

Ketua,

ttd.

(MOH. SAMINGOEN)

ttd.

(JOESOEF ACHMADI)

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 13 September 1978 Nomor HK. 302 / 1978.

Diundangkan pada tanggal 3 Oktober 1978.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

(Drs. SAMHURI ABDUL GHANI)

NIP. 010053037.

Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Seri C Tahun 1978 Nr.1~~7~~.

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

NOMOR : 5 TAHUN 1978

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

I. PENJELASAN UMUM :

1. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 18 ayat (1) ditegaskan, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan mengikuti Pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Dan selanjutnya ayat (2) menegaskan pula bahwa Peraturan Daerah dimaksud baru berlaku setelah mendapat pengesahan dari yang berwenang, dalam hal ini bagi Daerah Tingkat II adalah Gubernur Kepala Daerah.
2. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka oleh Bupati Kepala Daerah dibuat suatu rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pematang Nomor 5 Tahun 1978, tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pematang itu, pada dasarnya adalah merupakan mutatis - mutandis dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pedoman Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Berhubung Ketua dan Wakil Ketua DPR menghadiri sidang/rapat karena jabatannya sebagai Pimpinan Dewan, maka kepadanya tidak diberikan uang paket.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat

(1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Dalam ayat ini yang dimaksud dengan tunjangan - tunjangan lainnya, adalah semua emolumenten yang berhubungan dengan jabatannya tersebut, termasuk juga uang perjalanan tetap.

Pasal 7 s/d 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat

(1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Dalam ayat ini yang dimaksud dengan tempat kedudukan Dewan ialah Ibu Kota Kabupaten Pematang. Ayat ini sebagai suatu jalan keluar apabila terjadi bahwa ada Anggota Dewan yang berasal dari luar Ibu Kota Kabupaten

Pemalang, sedangkan bagi Anggota yang tempat kedudukan semula berada diluar Wilayah Kabupaten Pemalang, tidak diberikan uang perjalanan pindah, karena setiap Anggota Dewan sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 jo. Undang-undang No. 5 Tahun 1975 Pasal 25 ayat (2) harus berdomisili didalam Wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan. Terhadap Pimpinan Dewan yang harus bertempat tinggal di Ibu Kota Kabupaten Pemalang tetap mendapatkan uang perjalanan pindah dari tempat kediaman semula ketempat kediaman yang baru.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 dan 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 ayat

(1) a : Bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD akan menerima uang tanda penghargaan sebesar 1 (satu) kali uang kehormatan bersih untuk setiap 6 (enam) bulan memangku jabatan, dan maksimum hanya akan menerima 6 (enam) kali uang kehormatan bersih meskipun mereka menjabat lebih dari 6 X 6 bulan sebagai Ketua, dan Wakil Ketua Dewan.

ayat (1) b. : Sejalan dengan itu, maka setiap Anggota DPRD akan menerima $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari uang kehormatan bersih yang diterima oleh seorang Wakil Ketua untuk setiap 6 (enam) bulan me-

nerima 6 (enam) kali dari 2/3 (dua-pertiga) uang kehormatan bersih yang diterima oleh seorang Wakil Ketua, meskipun mereka menjabat lebih dari 6 X 6 bulan sebagai Anggauta Dewan.

Pasal 16 s/d. 19 : Cukup jelas.